

**PENYALURAN DANA ZAKAT
DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh
KUKUH DWI AGUSTINA
NIM. 092321022

**PROGRAM STUDI AKHWAL AL-SYAKHSIYAH
JURUSAN ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2017**

PENYALURAN DANA ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015

Kukuh Dwi Agustina

NIM. 092321022

Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Badan Amil Zakat merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen. Namun demikian, kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat masih rendah. Hal ini dikarenakan pengetahuan masyarakat terhadap harta yang dikeluarkan zakatnya yang masih sangat kurang, sehingga mengakibatkan belum optimalnya pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Kebumen. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pandangan hukum Islam terhadap model penyaluran dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen pada tahun 2015.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data di lapangan, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif dengan model Miles dan Huberman. Kegiatan ini meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*display data*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

Berdasarkan hasil penelitian, penyaluran zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kebumen mempunyai dua metode penyaluran yaitu: (1) Metode penyaluran secara langsung merupakan metode yang menggunakan teknik atau cara yang bersifat konsumtif, manfaatnya langsung diterima oleh mustahik; dan (2) Metode penyaluran tidak langsung yang merupakan suatu model yang menggunakan teknik atau cara-cara yang bersifat tidak konsumtif, di mana para mustahik diberikan pelatihan pemberdayaan oleh BAZNAS.

Dalam penyaluran zakat, para pengurus BAZNAS Kabupaten Kebumen sudah sesuai dengan pandangan hukum Islam, di mana zakat yang disalurkan kepada mustahik meliputi delapan kelompok (*asnaf*), yaitu kaum fakir, kaum miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, *gharimin*, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Namun, terdapat satu golongan di mana zakat tersebut tidak disalurkan yaitu golongan hamba sahaya karena di wilayah Kabupaten Kebumen saat ini tidak ada perbudakan sebagaimana pada masa Rasulullah SAW. Dalam praktiknya, zakat yang disalurkan lebih menekankan pada zakat produktif dengan sistem *qardhul hasan*, dimana mustahik diberi pinjaman dana untuk usaha yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan usahanya, kemudian mustahik diwajibkan menginfakkan dari hasil usahanya $\frac{1}{10}$ dari modal yang diterima tanpa tambahan.

Kata kunci: Penyaluran Zakat, Badan Amil Zakat Nasional, Hukum Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan	21

BAB II SISTEM PENYALURAN DANA ZAKAT

A. Konsep Zakat	23
B. Model Penyaluran Zakat.....	29
C. Penyaluran Zakat Produktif	32
D. Sasaran Zakat	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	42
C. Sumber Data	42
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Teknik Analisis Data	46

BAB IV PENYALURAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT

A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Kebumen	49
1. Latar Belakang Berdirinya BAZNAS Kabupaten Kebumen....	49
2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Kebumen.....	50
3. Program Kerja BAZNAS Kabupaten Kebumen.....	51
4. Struktur Organisasi Kepengurusan Tahun 2015-2020	52
5. Tenaga Pelaksana BAZNAS Kabupaten Kebumen.....	53
B. Model Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Kebumen	54
C. Pendampingan dalam Merealisasikan Program Pemberdayaan	66
D. Analisis Pelaksanaan Penyaluran Zakat melalui Badan Amil Zakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011	70

E. Analisis Pandangan Hukum Islam terhadap Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Kebumen	72
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran-saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA MAHASISWA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis sifat ketamakan dan keserakahan orang kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan orang kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Sedangkan di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan yang berlebihan oleh tangan segelintir orang.¹

Penyaluran zakat berguna sebagai pemberdayaan ekonomi umat. Lebih lanjut, potensi zakat cukup besar untuk pemberdayaan ekonomi umat, memberantas kemiskinan, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesehatan umat, meningkatkan kualitas pendidikan umat, dan sebagainya. Hal ini juga termaktub dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at

¹ Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 256.

Islam.² Oleh karena itu, zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Selain itu, tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, akan tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.

Di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa pengelolaan dana zakat memiliki beberapa tujuan. Pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Permasalahan kemiskinan merupakan ancaman bagi masa depan negara jika tidak ditangani serius oleh pemerintah dan semua elemen masyarakat. Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran.³ Kemiskinan yang terjadi akan menambah jurang pemisah antara kaum miskin dan kaum kaya. Di Indonesia, salah satu usaha pemerintah dalam mengatasi kemiskinan adalah melalui pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun demikian, kebijakan ini seringkali tidak efektif karena koordinasi dan manajemen yang kurang baik.⁴

Islam sebagai sebuah ajaran telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia, serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat.

² Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Bab I, Pasal I.

³ Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 24.

⁴ Mohammad Farid, "Analisis Dampak Penyaluran Zakat Produktif terhadap Keuntungan Usaha Mustahik", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2015, hlm. 34.

Namun pada kenyataannya, tidak semua warga negara dapat dengan mudah mendapatkan kesejahteraan. Berbicara tentang masalah kesejahteraan dalam Islam, tentunya hal tersebut tidak dapat dilepaskan dengan pembahasan mengenai zakat. Apabila zakat dikelola dengan baik, maka zakat dapat menjadi salah satu faktor pendorong bagi perbaikan kondisi ekonomi masyarakat, karena dengan adanya distribusi zakat akan terjadi pertumbuhan kesejahteraan pada golongan penerima zakat (mustahik).⁵ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi bahwa secara umum target utama dari aplikasi zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan.⁶ Oleh karena itu, zakat sangat berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Manfaat zakat sebagai instrumen *people to people transfer* dapat menjadi jalan keluar terbaik untuk mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi dan kemiskinan. Manfaat zakat dibuktikan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Irfan Syauqi Beik yang menyebutkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84% menjadi 74%. Dari aspek kedalaman kemiskinan, zakat juga terbukti mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan dari Rp 540.657,01 menjadi Rp 410.337,06. Ditinjau dari tingkat keparahan kemiskinan, zakat juga mampu mengurangi tingkat keparahan kemiskinan yang ditandai dengan penurunan nilai Indeks Sen. Indeks Sen adalah indeks kemiskinan yang menggabungkan pendekatan *Headcount Ratio*, *Income Gap Ratio*, dan Koefisien Gini. Dalam hal ini, *Headcount Ratio*, yaitu rasio yang digunakan untuk mengetahui

⁵ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 49.

⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), hlm. 30.

berapa jumlah orang miskin yang sebenarnya berdasarkan garis kemiskinan negara. *Income Gap Ratio*, yaitu rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat kedalaman kemiskinan. Sedangkan Koefisien Gini sebagai indikator distribusi pendapatan di antara kelompok miskin. Dalam analisisnya, Indeks Sen mengalami penurunan dari 0,46 menjadi 0,33. Kajian ini menjadi bukti bahwa instrumen zakat memiliki potensi yang luar biasa dalam mengatasi kemiskinan.⁷

Zakat yang terkumpul dari dana masyarakat muslim melalui lembaga pengelola zakat dapat menjadikan zakat menjadi salah satu instrumen yang secara khusus dapat mengatasi masalah kemiskinan dan dapat mensejahterakan masyarakat ekonomi lemah. Namun demikian, dalam rangka penyaluran dana zakat sebagai kekuatan ekonomi masyarakat, maka keberadaan institusi zakat sebagai lembaga publik yang ada di masyarakat menjadi amat sangat penting.⁸

Apabila ditinjau dari pola distribusi zakat tersebut, maka menggambarkan adanya keseimbangan untuk tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam hal ini, tujuan jangka pendeknya adalah distribusi zakat dapat disalurkan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif, yaitu untuk tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik berupa pemberian bahan makanan dan bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung. Sedangkan untuk tujuan jangka panjang, penyaluran zakat dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha produktif,

⁷ Irfan Syauqi Beik, "Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Duafa' Republika", *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, Vol. II, 2009, hlm. 87.

⁸ Djamel Doa, *Pengelolaan Zakat Oleh Negara untuk Memerangi Kemiskinan* (Jakarta: Nuansa Madani, 2004), hlm. 93.

sehingga hasilnya dapat diterima secara terus-menerus dan dapat meningkatkan pendapatan mustahik.⁹

Di Indonesia terdapat organisasi atau lembaga pengelola zakat, di mana keberadaan organisasi tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan oleh masyarakat. Lembaga tersebut meliputi Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, telah mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang kuat dan dipercaya masyarakat. Tentu saja hal ini dapat meningkatkan pengelolaan zakat sehingga peran zakat menjadi lebih optimal.

Badan Amil Zakat merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.¹⁰ Di samping itu, BAZ tidak hanya mengelola zakat, tetapi juga mengelola infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Hal ini dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen.

BAZNAS Kabupaten Kebumen berdiri pada tahun 2007. Dalam kurun waktu tersebut, BAZNAS tersebut sudah cukup lama menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial dalam mengelola zakat. BAZNAS Kabupaten Kebumen dibentuk untuk mencapai daya guna, hasil guna dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana

⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 430.

¹⁰ Supani, *Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Grafindo Lentera Media, 2010), hlm. 12.

zakat, infak, sedekah (ZIS) sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam Kabupaten Kebumen dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dengan pengumpulan dan pengelolaan dana zakat, infak, sedekah (ZIS).¹¹

Sehubungan dengan hal tersebut, penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen melalui dua cara. Pertama, penyaluran zakat secara konsumtif, yaitu penyaluran yang dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para mustahik berupa pemberian bahan makanan yang bersifat pemberian untuk dikonsumsi secara langsung. Kedua, penyaluran zakat secara produktif sebagai program pemberdayaan ekonomi mustahik.¹²

Dalam melakukan penyaluran zakat, BAZNAS Kabupaten Kebumen lebih menekankan pada model penyaluran zakat secara produktif yang merupakan program pemberdayaan mustahik produktif yang dikenal dengan Program Kebumen Makmur. Bentuk program pada umumnya adalah penguatan program usaha bagi masyarakat ekonomi lemah dengan memberikan bantuan modal usaha dalam bentuk pembiayaan kebajikan (*qardhul hasan*). Konsepnya, masyarakat ekonomi lemah diberi pinjaman dana untuk usaha yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan usahanya, kemudian si penerima (mustahik) tadi diwajibkan menginfakkan dari hasil usahanya $\frac{1}{10}$ dari modal yang diterima tanpa tambahan atau biaya apapun.¹³

Di sisi lain, BAZNAS Kabupaten Kebumen juga memiliki beberapa program sebagai upaya penyaluran zakat, antara lain: (1) Program kebumen takwa, di mana

¹¹ Dokumentasi tentang Profil BAZNAS Kabupaten Kebumen pada tanggal 24 Maret 2016, pukul 14.15 WIB.

¹² Dokumentasi tentang Hasil Kinerja BAZNAS Kabupaten Kebumen Tahun 2015 pada tanggal 24 Maret 2016, pukul 14.15 WIB.

¹³ Wawancara dengan drh. H. Djatmiko, selaku Ketua BAZNAS Kebumen pada tanggal 24 Maret 2016, pukul 14.00 WIB.

programnya berupa siraman rohani ke kantor/dinas/sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada hari besar agama Islam; (2) Program kebumen sehat, yaitu program yang berupa layanan kesehatan untuk kaum duafa'; (3) Program kebumen cerdas, yaitu program yang berupa bantuan langsung peduli mahasiswa maupun siswa; dan (4) Program kebumen peduli, yaitu program yang berupa bedah rumah untuk kaum duafa'.¹⁴ Akan tetapi, penyaluran zakat melalui program tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan pengetahuan masyarakat terhadap harta yang dikeluarkan zakatnya masih sangat kurang, sehingga mengakibatkan belum optimalnya pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Kebumen.

Dengan demikian, penyaluran zakat sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat dalam mengkaji penyebab kemiskinan apabila penyaluran zakat kepada mustahik lebih dioptimalkan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penyaluran Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen Tahun 2015”**.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pemahaman judul di atas, maka penulis perlu menjelaskan istilah sebagai berikut:

1. Penyaluran Dana

¹⁴ Dokumentasi tentang Hasil Kinerja BAZNAS Kabupaten Kebumen Tahun 2015 pada tanggal 24 Maret 2016, pukul 14.15 WIB.

Penyaluran diartikan sebagai proses, cara, dan perbuatan mendistribusikan.¹⁵ Sedangkan dana merupakan uang yang disediakan untuk suatu keperluan.¹⁶ Dalam penelitian ini, penyaluran dana yang dimaksud adalah proses atau cara pendistribusian uang/sesuatu yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat untuk suatu keperluan tertentu.

2. Zakat

Zakat diartikan sebagai pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.¹⁷ Sedangkan menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.¹⁸

3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.¹⁹ Sedangkan menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 6 dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 894.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 356.

¹⁷ Supani, *Zakat di Indonesia*, hlm. 1.

¹⁸ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Bab I, Pasal I.

¹⁹ Supani, *Zakat di Indonesia*, hlm. 170.

Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.²⁰

Berdasarkan penelusuran istilah kata kunci di atas, maka yang dimaksud penelitian yang berjudul “Penyaluran Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen Tahun 2015” adalah proses/cara pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kebumen kepada mustahik pada tahun 2015.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap model penyaluran dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen tahun 2015?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap model penyaluran dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen pada tahun 2015.

2. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian secara umum diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

²⁰ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Bab II, Pasal 6.

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan hukum Islam dalam memberikan pemahaman terhadap penyaluran dana zakat dan pemberdayaan sumber daya mustahik. Selain itu, dapat dijadikan sebagai acuan referensi yang mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama terutama tentang penyaluran dana zakat di lembaga pengelola zakat.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi organisasi atau lembaga pengelola zakat, khususnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen dalam mengelola sistem zakat agar penerimaan zakat bisa maksimal, sehingga penyaluran zakat juga akan lebih optimal.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan, atau hal-hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang ada dan yang belum ada.²¹ Oleh karena itu, pada bagian ini akan penulis kemukakan beberapa bahan acuan dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

Supani dalam bukunya yang berjudul *Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-undangan* menjelaskan bahwa zakat mempunyai peranan yang penting

²¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 75.

dalam sistem perekonomian Islam, karena zakat dapat dijadikan sebagai sumber dana bagi terciptanya pemerataan kehidupan ekonomi masyarakat Islam. Oleh karena itu, zakat dapat menjadi kekuatan modal yang sangat besar apabila ditunjang oleh cara pengelolaan zakat yang baik. Khusus mengenai pemanfaatan hasil zakat, akan lebih baik apabila dapat dipertimbangkan terhadap pemenuhan kebutuhan jangka pendek dan kebutuhan jangka panjang kaum fakir miskin. Misalnya, apabila didapatkan persetujuan fakir miskin yang berhak menerima zakat untuk dikelola sebagian dari hasil pengumpulan zakat menjadi modal usaha. Dengan demikian, hasil zakat tidak semata-mata dikonsumsi, tetapi juga diproduksi.²²

Didin Hafidhuddin dalam bukunya yang berjudul *Zakat dalam Perekonomian Modern* mengemukakan bahwa zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Adapun yang berhak yang menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil (petugas zakat), muallaf, hamba sahaya, gharimin, fīsabilillah, dan ibnu sabīl.²³

Eri Sadewo dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar* menjelaskan bahwa dalam melakukan pengembangan ekonomi, ada beberapa kegiatan yang dapat dijalankan oleh lembaga pengelola zakat, antara lain penyaluran modal, pembentukan lembaga keuangan, pembangunan industri, penciptaan lapangan kerja, peningkatan usaha, dan pelatihan. Oleh karena itu, jika pendistribusian dana disalurkan untuk kegiatan pengembangan

²² Supani, *Zakat di Indonesia*, hlm. 168-169.

²³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 132.

ekonomi, maka usaha merubah mustahik menjadi muzaki memiliki peluang yang lebih besar.²⁴

Sahal Mahfudh dalam bukunya yang berjudul *Nuansa Fiqih Sosial* menjelaskan bahwa zakat bukan hanya sebagai ibadah *mahdah* saja. Akan tetapi, lebih pada perangkat sosial yang seyogyanya mampu untuk menangani kemiskinan, dengan catatan zakat dikembangkan dan dikelola secara profesional. Apalagi jika melihat realitas bahwa mayoritas warga negara Indonesia adalah muslim, zakat menjadi modal dasar dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan.²⁵

Penulis juga mendapati hasil penelitian yang relevan tentang tentang pengelolaan zakat, yaitu:

Penelitian yang dilakukan Syaipudin Elman yang berjudul “Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme yang digunakan oleh BAZNAS dalam menyalurkan dana zakat menggunakan dua strategi. Pertama, penyaluran dana zakat yang dilakukan secara langsung yang bersifat konsumtif. Dana zakat ini disalurkan langsung kepada mustahik dengan cara membuka layanan konter mustahik, layanan kesehatan cuma-cuma bagi mustahik, layanan beasiswa bagi mustahik, pemberian modal untuk usaha bagi mustahik. Kedua, penyaluran dana zakat yang dilakukan secara tidak langsung yang bersifat produktif. Dana zakat ini tidak disalurkan secara langsung kepada mustahik, melainkan BAZNAS melakukan pemberdayaan kepada mustahik berupa pelatihan kewirausahaan untuk mustahik, pemberdayaan nelayan

²⁴ Eri Sadewo, *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar* (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004), hlm. 227-235.

²⁵ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: LkiS, 1994), hlm. 40.

bagi mustahik, pemberdayaan perempuan, dan pemberdayaan bagi petani.²⁶ Dalam penelitian ini, yang menjadi persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan pembahasan berfokus pada penyaluran zakat. Namun demikian, yang menjadi perbedaan adalah pada penelitian ini berfokus pada penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima zakat perspektif hukum Islam. Sedangkan pada penelitian terdahulu berfokus pada strategi penyaluran zakat dalam pemberdayaan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Erwin Aditya Pratama yang berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi di Badan Amil Zakat Kota Semarang)”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa untuk mencapai efektifitas pengelolaan zakat BAZ Kota Semarang menggunakan tiga strategi untuk memaksimalkan pengelolaan potensi zakat. Strategi pertama yang dilakukan BAZ Kota Semarang dalam bidang publikasi, di antaranya dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang manfaat dan kewajiban membayar zakat. Strategi kedua dalam bidang aksi yang dilaksanakan BAZ Kota Semarang, di antaranya berupa program pendayagunaan zakat dengan memberdayakan perekonomian mustahik secara produktif dengan bantuan usaha. Strategi ketiga dalam bidang administrasi, di mana BAZ Kota Semarang melalui surat keputusan Walikota Semarang Nomor 451.12/1953 Tahun 2011 tentang Pembayaran Zakat bahwa setiap muslim yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang berpenghasilan perbulan sebesar

²⁶ Syaipudin Elman, “Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi”, *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015), hlm. 79.

Rp 2.681.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) berkewajiban mengeluarkan zakatnya, sedangkan yang berpenghasilan di bawah Rp 2.681.000,00 (dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah), ditekankan untuk berinfak sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).²⁷ Dalam penelitian ini, yang menjadi persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan sama-sama membahas tentang zakat. Namun demikian, yang menjadi perbedaan adalah pada penelitian ini berfokus pada penyaluran zakat dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan pada penelitian terdahulu berfokus pada optimalisasi pengelolaan zakat dalam mencapai kesejahteraan sosial.

Penelitian yang dilakukan Arif Maslah yang berjudul “Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat oleh BAZIS di Dusun Tarukan, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang)” menjelaskan bahwa pendistribusian zakat yang dikelola oleh BAZIS Dusun Tarukan sebelum diwujudkan berupa seekor kambing, hanya berwujud uang tunai dan beras. Sistem pengelolaan tersebut dirasa tidak berdampak baik terhadap perekonomian mustahik, hingga kemudian muncul gagasan zakat produktif yang berupa seekor kambing. Munculnya gagasan tersebut dilatarbelakangi oleh dua hal. Pertama, karena pemahaman makna zakat sebagai pemerataan kekayaan atau mengentaskan para mustahik dari kemiskinan. Kedua, karena kegelisahan para pengurus BAZIS atas kondisi para mustahik yang dalam tiap

²⁷ Erwin Aditya Pratama, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi di Badan Amil Zakat Kota Semarang)”, *Skripsi* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2013), hlm. 131.

tahunnya tidak ada perkembangan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.²⁸ Dalam penelitian ini, yang menjadi persamaan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan membahas tentang zakat. Namun demikian, yang menjadi perbedaan adalah pada penelitian ini lebih menekankan pada penyaluran zakat dalam hukum Islam. Sedangkan pada penelitian terdahulu berfokus pada pengelolaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan Siti Syuraidah yang berjudul “Strategi Penyaluran Zakat Dompot Dhuafa’ Republika dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kaum Dhuafa’”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penyaluran dana zakat yang dilakukan LAZ Dompot Dhuafa’ Republika dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk kaum dhuafa’ antara lain: (1) Dalam program ekonomi menggunakan sistem *qardul hasān* berupa pinjaman tanpa bunga, di mana LAZ Dompot Dhuafa’ memberikan pembiayaan kepada kaum dhuafa’ yang akan digunakan sesuai dengan manfaat yang dikategorikan seperti UMKM. Misalnya, berdagang kemudian mereka akan mencicil pinjaman tersebut kepada Dompot Dhuafa’ sebesar kemampuan mereka dan sesuai dengan akad yang telah disepakati; (2) Dalam program sosial yang ada di LAZ Dompot Dhuafa’ Republika dengan menggunakan sistem putus. Penyaluran dana zakat bagi para kaum dhuafa’ di mana mereka cukup hanya diberikan dana, lalu membuat laporan ke pihak lembaga bahwa mereka sudah disalurkan ke sekian banyak penerima manfaat; dan (3) Adanya dana produktif dan pasif, di mana dana produktif adalah dana yang

²⁸ Arif Maslah, “Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat oleh BAZIS di Dusun Tarukan, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang)”, *Skripsi* (Salatiga: STAIN Salatiga, 2012), hlm. 77.

diberikan kepada kaum dhuafa' dapat dikelola dengan baik agar dana yang terbatas itu dapat dimanfaatkan dalam bentuk UMKM dan dilakukan pendampingan agar dana yang terbatas itu dapat bergulir menjadi besar dan dapat disalurkan kepada mustahik lainnya. Sedangkan dana pasif adalah dana yang diperuntukkan santunan.²⁹ Dalam penelitian ini, persamaan dengan penelitian terdahulu adalah pembahasan sama-sama berfokus pada penyaluran zakat. Namun demikian, yang menjadi perbedaannya adalah pada penelitian ini berfokus pada penyaluran zakat dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan pada penelitian terdahulu berfokus pada strategi penyaluran zakat dalam meningkatkan UMKM untuk kaum dhuafa'. Selain itu, pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan penelitian keperustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Metode ini disebut juga dengan *triangulation method*, yaitu upaya untuk mengadakan pengecekan kebenaran data melalui cara lain atau dengan menggunakan instrumen lain.

Hanafia Ferdiana dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Sistem Penyaluran Dana Zakat terhadap Pemberian Modal Usaha pada Mustahik Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon". Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Zakat Center dalam sistem penyaluran dana zakatnya terbagi dalam tiga bidang, yaitu bidang ekonomi, bidang pendidikan, dan bidang kesehatan. Sistem penyaluran dana zakat digunakan untuk pemberian modal usaha pada mustahik yang memiliki kecenderungan ke arah yang lebih baik, karena dari 36% mustahik

²⁹ Siti Syuraidah, "Strategi Penyaluran Zakat Dompot Dhuafa' Republika dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kaum Dhuafa'", *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 69.

menjelaskan bahwa kehidupannya lebih meningkat berkat bantuan modal usaha yang diberikan oleh Zakat Center. Hal ini merupakan keberhasilan bagi Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon dalam sistem penyaluran dana zakat dalam pemberian modal usaha pada mustahik yang lebih mensejahterakan.³⁰ Dalam penelitian ini, yang menjadi persamaan dengan penelitian terdahulu adalah pembahasan sama-sama berfokus pada penyaluran zakat. Namun demikian, yang menjadi perbedaannya adalah pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kuantitatif.

Agar memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai hasil penelitian terdahulu yang ada, akan dipaparkan mengenai persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu yang dapat disajikan dalam bentuk tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO.	NAMA	JUDUL	HASIL PEMBAHASAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Syaipudin Elman (2015)	Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi	Mekanisme yang digunakan oleh BAZNAS dalam menyalurkan dana zakat menggunakan dua strategi. Pertama, penyaluran dana zakat yang dilakukan secara langsung yang bersifat	Dalam pembahasan penelitian, sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field</i>	Penelitian ini berfokus pada penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima zakat perspektif hukum Islam. Sedangkan pada penelitian terdahulu

³⁰ Hanafia Ferdiana, "Pengaruh Sistem Penyaluran Dana Zakat terhadap Pemberian Modal Usaha pada Mustahik Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon", *Skripsi* (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2011), hlm. 92.

			<p>konsumtif, seperti membuka layanan konter mustahik, layanan kesehatan cuma-cuma bagi mustahik, layanan beasiswa bagi mustahik, pemberian modal untuk usaha bagi mustahik. Kedua, penyaluran dana zakat yang dilakukan secara tidak langsung yang bersifat produktif, seperti pelatihan kewirausahaan untuk mustahik, pemberdayaan nelayan bagi mustahik, pemberdayaan perempuan, dan pemberdayaan bagi petani.</p>	<p><i>research</i>) dengan pendekatan kualitatif dan pembahasan berfokus pada penyaluran zakat.</p>	<p>berfokus pada strategi penyaluran zakat dalam pemberdayaan ekonomi.</p>
2.	Erwin Aditya Pratama (2013)	Optimalisasi Pengelolaan Zakat sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi di Badan Amil Zakat Kota Semarang)	<p>Pengelolaan zakat BAZ Kota Semarang menggunakan tiga strategi. Pertama, yang dilakukan BAZ Kota Semarang dalam bidang publikasi, di antaranya dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang manfaat dan kewajiban membayar zakat. Kedua, dalam bidang aksi yang dilaksanakan BAZ Kota Semarang, di antaranya berupa program pendayagunaan zakat dengan memberdayakan perekonomian mustahik secara produktif dengan bantuan usaha. Ketiga, dalam bidang administrasi, di mana BAZ Kota Semarang melalui surat keputusan</p>	<p>Penelitian ini sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan pendekatan kualitatif dan sama-sama membahas tentang zakat.</p>	<p>Pada penelitian ini berfokus pada penyaluran zakat dalam perspektif hukum Islam. Sedangkan pada penelitian terdahulu berfokus pada optimalisasi pengelolaan zakat dalam mencapai kesejahteraan sosial.</p>

			Walikota Semarang Nomor 451.12/1953 Tahun 2011 tentang Pembayaran Zakat bahwa setiap muslim yang memiliki NPWP yang berpenghasilan perbulan sebesar Rp 2.681.000,00 berkewajiban mengeluarkan zakatnya, sedangkan yang berpenghasilan di bawah Rp 2.681.000,00 ditekankan untuk berinfak sebesar Rp 10.000,00.		
3.	Arif Maslah (2012)	Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusi-an Zakat oleh BAZIS di Dusun Tarukan, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang)	Pendistribusian zakat yang dikelola oleh BAZIS Dusun Tarukan sebelum diwujudkan berupa seekor kambing, hanya berwujud uang tunai dan beras. Sistem pengelolaan tersebut dirasa tidak berdampak baik terhadap perekonomian mustahik, hingga kemudian muncul gagasan zakat produktif yang berupa seekor kambing.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan pendekatan kualitatif dan membahas tentang zakat.	Pada penelitian ini lebih menekankan pada penyaluran zakat dalam hukum Islam. Sedangkan pada penelitian terdahulu berfokus pada pengelolaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan.
4.	Siti Syuraidah (2012)	Strategi Penyaluran Zakat Dompot Dhuafa' Republika dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kaum Dhuafa	Strategi penyaluran dana zakat yang dilakukan LAZ Dompot Dhuafa' Republika antara lain: (1) Program ekonomi menggunakan sistem <i>qardul hasan</i> berupa pinjaman tanpa bunga, di mana LAZ Dompot Dhuafa' memberikan pembiayaan kepada kaum dhuafa'. Misalnya,	Penelitian ini sama-sama berfokus pada penyaluran zakat..	Penelitian ini berfokus pada penyaluran zakat dalam hukum Islam. Sedangkan pada penelitian terdahulu berfokus pada strategi penyaluran zakat dalam meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk

			<p>berdagang kemudian mereka akan mencicil pinjaman tersebut kepada Dompot Dhuafa' sebesar kemampuan mereka dan sesuai dengan akad yang telah disepakati; (2) Dalam program sosial yang ada di LAZ Dompot Dhuafa' Republika dengan menggunakan sistem putus. Penyaluran dana zakat bagi para kaum dhuafa' di mana mereka cukup hanya diberikan dana, lalu membuat laporan ke pihak lembaga bahwa mereka sudah disalurkan ke sekian banyak penerima manfaat; dan (3) Adanya dana produktif dan pasif, di mana dana produktif adalah dana yang diberikan kepada kaum dhuafa' dapat dikelola dengan baik agar dana yang terbatas itu dapat dimanfaatkan dalam bentuk UMKM dan dilakukan pendampingan agar dana yang terbatas itu dapat bergulir menjadi besar dan dapat disalurkan kepada mustahik lainnya. Sedangkan dana pasif adalah dana yang diperuntukkan santunan.</p>		<p>kaum dhuafa'. Selain itu, pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan penelitian keperpustakaan (<i>library research</i>) dan penelitian lapangan (<i>field research</i>). Metode ini disebut juga dengan <i>triangulation method</i>, yaitu upaya untuk mengadakan pengecekan kebenaran data melalui cara lain atau melakukan pengumpulan data yang sama dengan menggunakan instrumen lain.</p>
5.	Hanafia Ferdiana (2011)	Pengaruh Sistem Penyaluran Dana Zakat terhadap Pemberian	Upaya Zakat Center dalam sistem penyaluran dana zakatnya terbagi dalam tiga bidang, yaitu bidang ekonomi, bidang pendidikan, dan bidang	Penelitian ini sama-sama berfokus pada penyaluran zakat.	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan pendekatan kualitatif.

		<p>Modal Usaha pada Mustahik Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon</p>	<p>kesehatan. Sistem penyaluran dana zakat digunakan untuk pemberian modal usaha pada mustahik yang memiliki kecenderungan ke arah yang lebih baik, karena dari 36% mustahik menjelaskan bahwa kehidupannya lebih meningkat berkat bantuan modal usaha yang diberikan oleh Zakat Center. Hal ini merupakan keberhasilan bagi Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon dalam sistem penyaluran dana zakat dalam pemberian modal usaha pada mustahik yang lebih mensejahterakan.</p>		<p>Sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan pendekatan kuantitatif.</p>
--	--	--	---	--	---

F. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi skripsi ini menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, bagian akhir.

Bagian awal dari skripsi ini memuat tentang pengantar yang di dalamnya terdiri dari halaman judul, pernyataan keaslian, halaman pengesahan, nota dinas pembimbing, abstrak, pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar singkatan, dan daftar lampiran.

Bagian isi dari skripsi ini terdiri dari lima bab, di mana gambaran mengenai tiap bab dapat penulis paparkan sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang memuat beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II, sebagai landasan teori yang membahas tinjauan umum terkait dengan konsep tentang zakat, sasaran zakat, pendayagunaan zakat, dan zakat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Bab III, merupakan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini.

Bab IV, merupakan hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum objek penelitian dan pembahasan serta penemuan-penemuan di lapangan yang kemudian dikomparasikan dengan apa yang selama ini ada dalam teori. Kemudian data tersebut dianalisis, sehingga mendapatkan hasil data yang valid dari penelitian yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Kebumen.

Bab V, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan penulis.

Pada bagian akhir, penulis cantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penelitian skripsi ini, beserta lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, antara lain:

Penyaluran zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kebumen mempunyai dua metode penyaluran yaitu: (1) Metode penyaluran secara langsung merupakan metode yang menggunakan teknik atau cara yang bersifat konsumtif, manfaatnya langsung diterima oleh mustahik. Model ini misalnya dilakukan dengan cara layanan konter mustahik, layanan kesehatan cuma-cuma bagi mustahik, maupun layanan beasiswa; dan (2) Metode penyaluran tidak langsung yang merupakan suatu model yang menggunakan teknik atau cara-cara yang bersifat tidak konsumtif, di mana para mustahik diberikan pelatihan pemberdayaan oleh BAZNAS. Model ini misalnya dilakukan dengan cara memberikan kepelatihan kewirausahaan.

Dalam penyaluran zakat, para pengurus BAZNAS Kabupaten Kebumen sudah sesuai dengan pandangan hukum Islam, di mana zakat yang disalurkan kepada mustahik meliputi delapan kelompok (*asnaf*), yaitu kaum fakir, kaum miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Terdapat satu golongan di mana zakat tersebut tidak disalurkan yaitu golongan hamba sahaya. Hal ini karena golongan hamba sahaya di wilayah Kabupaten Kebumen saat ini tidak ada perbudakan sebagaimana pada masa Rasulullah SAW. Namun demikian, hal tersebut tetap diperbolehkan dan sudah sesuai dalam pandangan hukum Islam. Dalam

pendistribusiannya, zakat tersebut disalurkan secara konsumtif (berupa bahan kebutuhan pokok) dan secara produktif dalam wujud pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan sistem *qardhul hasan*, yaitu suatu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu (bagi hasil) dari pokok pinjaman. Dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik tidak dikembalikan, tetapi mustahik memiliki kewajiban untuk membayar dana infak, sedekah, dan tabungan. Dalam praktiknya, masyarakat ekonomi lemah diberi pinjaman dana untuk usaha yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan usahanya, kemudian si penerima (mustahik) tadi diwajibkan menginfakkan dari hasil usahanya $\frac{1}{10}$ dari modal yang diterima tanpa tambahan atau biaya apapun.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka penulis menyumbangkan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan dan proses pengembangan lebih lanjut. Adapun saran-saran yang dimaksud di antaranya sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat Kabupaten Kebumen agar mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mengeluarkan zakat kepada BAZNAS Kabupaten Kebumen. Dengan adanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat diharapkan harta yang terkumpul dari zakat bisa meningkat, sehingga penyaluran zakat baik secara produktif maupun konsumtif juga akan meningkat.
2. BAZNAS Kabupaten Kebumen perlu melaksanakan strategi yang lebih progresif dengan memberi layanan dan sosialisasi zakat secara intensif dan langsung melalui media massa maupun media sosial seperti radio, televisi, facebook, agar

timbul kesadaran dari para wajib zakat untuk membayarkan zakatnya di BAZNAS Kabupaten Kebumen.

3. BAZNAS Kabupaten Kebumen hendaknya menjalin kerja sama dengan dinas-dinas pemerintah seperti Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perdagangan, dan lain sebagainya agar bisa membantu dalam memberikan pelatihan dan arahan kepada para mustahik zakat, sehingga para mustahik mempunyai keterampilan yang cukup dalam mengembangkan zakat yang telah mereka terima.
4. Dalam prosedur penyaluran zakat produktif yang sudah dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Kebumen, diharapkan kedepannya dapat terlaksana lebih baik lagi agar dapat menghasilkan manfaat yang lebih baik juga untuk para penerima dana yang digunakan untuk pengembangan kegiatan usaha yang dijalankan.
5. Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk kajian-kajian yang lebih mendalam secara terus-menerus tentang penyaluran dana zakat yang digunakan untuk pengembangan usaha mustahik. Sebab, dengan adanya program kegiatan ekonomi dan pelatihan-pelatihan pengembangan *skill* untuk para mustahik, maka akan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad dan Suhaib, Abdul Quddus. 2011. "The Impact of Zakat on Social Life of Muslim Society", *Pakistan Journal of Islamic Research*, Vol. 8.
- Adi, Rianto. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Ali, M. Daud dan Daud, Habibah. 1995. *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Arif, M. Nur Rianto. 2015. *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Beik, Irfan Syauqi. 2009. "Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot duaafa' Republika", *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, Vol. II.
- Bukhari, Muhammad ibn Ismail al-. 2008. *Sahih al-Bukhari*. Yordania: Bintu al-Afkar ad-Dauliyah.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Doa, Djamal. 2004. *Pengelolaan Zakat oleh Negara untuk Memerangi Kemiskinan*. Jakarta: Nuansa Madani.
- Elman, Syaipudin. 2015. "Strategi Penyaluran Dana Zakat BAZNAS Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi". *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Farid, Mohammad, 2015. "Analisis Dampak Penyaluran Zakat Produktif terhadap Keuntungan Usaha Mustahik", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1.
- Ferdiana, Hanafia. 2011. "Pengaruh Sistem Penyaluran Dana Zakat terhadap Pemberian Modal Usaha pada Mustahik Zakat Center Thoriqotul Jannah Kota Cirebon". *Skripsi*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati.
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.

- Hafidhudin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Khan, Muhammad Akram. 1994. *An Introduction to Islamic Economics* Islamabad: International Institute of Islamic Thought.
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Maliki Press.
- Koentjaraningrat. 1994. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahfudh, Sahal. 1994. *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LkiS.
- Mannan, Muhammad Abdul. 1995. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Mas'ud, Muhammad Ridwan. 2005. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press.
- Mas'udi, Masdar Farid. 1991. *Agama Keadilan Risalah Zakat: Pajak dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Maslah, Arif. 2012. "Pengelolaan Secara Zakat Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat oleh BAZIS di Dusun Tarukan, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang)". *Skripsi*. Salatiga: STAIN Salatiga.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mufti, Aries dan Sula, Muhammad Syakir. 2007. *Amanah Bagi Bangsa Konsep Sistem Ekonomi Syariah*. Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah.
- Pratama, Erwin Aditya. 2013. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi di Badan Amil Zakat Kota Semarang)", *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Qadir, Abdurrachman. 2001. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf. 2005. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Ridwan, Muhammad. 2005. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- Rosadi, Aden dan Athoillah, Mohamad Anton. 2015. "Distribusi Zakat di Indonesia: Antara Sentralisasi dan Desentralisasi", *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 2.

- Sadewo, Eri. 2004. *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat.
- Sari, Elsi Kartika. 2006. *Pedoman Pengelolaan Zakat*. Semarang: UNNES Press.
- Sartika, Mila. 2008. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta", *Jurnal La_Riba*, Vol. 2, No. 1.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Soejono dan Abdurrahman. 1999. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supani. 2010. *Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Grafindo Lentera Media.
- Syaikh, Yasin Ibrahim. 1997. *Cara Mudah Menunaikan Zakat*, terj. Wawan S. Husin dan Danny Syarif Hidayat. Bandung: Pustaka Madani.
- Syuraidah, Siti. 2011. "Strategi Penyaluran Zakat Dompot Dhuafa' Republika dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kaum Dhuafa". *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Purwokerto Edisi Revisi*. Purwokerto: STAIN Press.
- Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Utami, Siti Halida dan Lubis, Irsyad. 2013. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik di Kota Medan", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 2, No. 6.
- Zuhaili, Wahbah. 1997. *Zakat kajian Berbagai Madzhab*, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fannany. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Quthb, Sayyid. 1994. *al-'Adallah al-Ijtimā'iyah fi al-Islām*, terj. Afif Muhammad. Bandung: Pustaka.